



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara No.300 Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Johan Sinaga, S.E., M.AP.**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 90/18.13/TAHUN 2023 tertanggal 17 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Mayhardy Indra Putra, S.H., M.H.**, Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Km.55 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18.13/620/3497/2023, tanggal 01 Desember 2023., selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada : **Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Jalan Negara Km.55 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 4026/L.2.29/GP.1/12/2023, tanggal 11 Desember 2023. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

Haji Razali Tanjung, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jermal XV Gang Mesjid No 5, Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor Induk Penduduk (NIK): 1271040808740002, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 27 Desember 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 05/Del/2024/5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh/PN.Mdn tanggal 6 Februari 2024;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp14.642.980,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 11 m² (sebelas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), berikut tanaman di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1283 tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Termohon Haji Razali Tanjung sesuai nomor urut daftar nominatif 27 (yang menguasai dan memiliki objek tanah tersebut);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah telah meminta bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menjalankan penawaran pembayaran melalui Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menjalankan penawaran tersebut dengan keterangan bahwa tidak bertemu dengan Termohon dan dilakukan penawaran melalui Lurah Medan Tenggara dan selama masa setelah penawaran tersebut tidak diperoleh pernyataan dari pihak Termohon tentang penerimaan/penolakan atas penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam penawaran tersebut, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah telah melakukan panggilan melalui surat tercatat tertanggal 28 Februari 2024 agar Termohon hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, atas panggilan tersebut ternyata Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Identitas Pemohon, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 90/18.13/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 143/18.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 375/18.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ringkasan Penilaian Properti yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat PT. Bank OCBC NISP Tbk. No. : 2175/LIT-ARM/EXT/AA/XI2023 tanggal 23 November 2023 perihal Surat Keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 421/2014 a.n. pemegang hak tanggungan PT.Bank OCBC NISP Tbk. Tanggal 22 April 2014, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Undangan dan Daftar hadir Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 01/BAM/PUPR/XI/SB/2021, tanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Firdaus Nomor : 592.1/2031/18.40.13/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penguasaan Atas Tanah dan Bangunan milik Haji Razali Tanjung, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat dari Kuasa Haji Razali Tanjung Nomor : 401/Z/V/Nop/203 tanggal 30 November 2023 perihal Tanggapan, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka telah nyata adanya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Pelebaran Jalan Negara di Kabupaten Serdang Bedagai, dan tanah milik Termohon adalah bagian dari lahan yang ditetapkan/diperlukan agar terlaksananya pembangunan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pembangunan pelebaran jalan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang bermanfaat kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk peningkatan perekonomian sehingga patut untuk segera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengadaan tanah bagi pembangunan jalan merupakan maksud yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 3 Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang mengatur bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa, Negara, dan Masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak;

Menimbang, bahwa telah nyata pula adanya perhitungan ganti rugi terhadap tanah Termohon, yang telah dilakukan penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan besaran ganti rugi telah ditetapkan dalam musyawarah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya jaminan terhadap kepentingan Pemohon sebagai pihak yang berhak dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan dengan memperhatikan kepentingan umum maka pengadaan tanah tersebut patut dijalankan demi terlaksananya pembangunan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata konsinyasi, Kewenangan Hakim Pemeriksa dalam perkara aquo adalah tentang keabsahan penitipan uang ganti kerugian dalam hal Termohon menolak untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 89 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dimana pasal 89 ayat (5) mengatur bahwa Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan keabsahan penitipan ganti kerugian yang telah dikabulkan maka demi menjalankan ketentuan tersebut Pemohon patut segera melakukan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari semenjak penetapan ini diucapkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 serta ketentuan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp14.642.980,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 11 m² (sebelas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi), berikut tanaman di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1283 tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Termohon Haji Razali Tanjung sesuai nomor urut daftar nominatif 27 dari Pemohon kepada Termohon Haji Razali Tanjung;

3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.648.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp	1.475.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	33.000,00
5. Meterai	Rp	30.000,00
6. PNPB	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.648.000,00

Terbilang : satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah.